

**Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Cerai Talak Dan Cerai  
Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh  
gelar sarjana program strata satu (S-1)  
pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri  
Ponorogo

Oleh:

**LUTFIATUR RIF'A RIZQIYAH SUDRAJAT**  
**NIM. 210113117**

Pembimbing:

**UDIN SAFALA, M.H.I**  
**NIP. 197305112003121001**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**2018**

## ABSTRAK

**Lutfiatur Rif'a R.s.** 2018. *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.* Skripsi. Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Pembimbing: Udin Safala, M.H.I

**Kata Kunci: Cerai Talak Dan Cerai Gugat, Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan perkara**

Perkaraperceraian merupakan suatu perkara yang tiada habis-habisnya untuk dibahas. Bahkan angka perceraian terus meningkat tajam, salah satunya adalah perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Banyaknya cerai gugat dan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami dan isteri ini, tentulah dilatar belakangi oleh banyak masalah, dalam penyelesaiannya hakim membutuhkan kejelian dan ketelitian dalam memutuskan cerai talak dan cerai gugat sehingga dibutuhkan landasan hukum dan pertimbangan hakim sehingga dapat memberikan putusan dengan tepat dan adil bagi kedua belah pihak

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan (1) Mengapa banyak terjadi putusan cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2017 ? (2) Apa pertimbangan dan dasar hukum hakim yang dipakai dalam memutus perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Permasalahan yang timbul dalam keluarga dapat disebabkan dari dalam maupun luar keluarga itu sendiri, misalnya sikap dan perilaku suami atau istri yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan agama dan norma-norma masyarakat, atau karena keadaan biologis dan fisik pasangan yang memungkinkan tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai suami istri, atau sudah tidak merasa cocok lagi dengan pasangannya yang semua itu akan menyebabkan hilangnya rasa hormat menghormati dan rasa saling menghargai sebagai suami istri. (2) Putusan dijatuhkan dengan mempertimbangkan alasan, alat bukti yang diajukan dan persangkaan hakim. Apabila alat bukti yang diajukan sah dan dapat diterima maka hakim akan mengambil kesimpulan atas perkara tersebut yang kemudian disebut persangkaan hakim. Majelis hakim dengan berdasarkan pertimbangan bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi saling membenarkan maka pantaslah majelis hakim memberikan putusan cerai karena berdasarkan cukup alat bukti.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari segala penjuru. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan isteri tidak kuat dalam meghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian.

Tetapi, tidak selamanya masalah yang datang akan mengakibatkan perceraian. Karena kematian pun secara otomatis akan melekatkan status cerai kepada suami atau isteri yang ditinggalkan. Selain itu, keputusan hakim juga berpengaruh dalam penentuan status. Apabila hakim tidak menghendaki atau tidak memutus cerai maka pernikahan tersebut tidak bisa dikatakan telah bubar.

Permasalahannya adalah setiap perceraian atau status cerai yang diinginkan dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan diperbolehkan untuk bercerai, alasan-alasan yang diajukan memenuhi atau tidak, tata cara

yang dilakukan telah sesuai atau tidak, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Maka akan menimbulkan kerugian bahwasanya hubungan pernikahan dianggap masih tetap berlangsung.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.<sup>2</sup>

Perceraian biasa disebut “cerai talak “ dan atas keputusan pengadilan disebut “cerai gugat”. Cerai talak perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama islam (Pasal 14 PP No. 9/1975). Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang isteri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama islam (penjelasan pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan (Pasal 39 ayat (1) PP No. 9).

---

<sup>1</sup>Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 1989), 42

<sup>2</sup>Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 166

Gugatan provisional (pasal 77 dan 78 UU No. 7/89), sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula gugatan provisional di Pengadilan Agama untuk masalah yang perlu kepastian segera, misalnya:

- a. Memberikan izin kepada isteri untuk tinggal terpisah dengan suami.
- b. Ijin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul jika suami-isterinya yang bertikai tinggal serumah.
- c. Menentukan biaya hidup/nafkah bagi isteri dan anak-anak yang seharusnya diberikan oleh suami.
- d. Menentukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- e. Menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama (gono-gini) atau barang-barang yang merupakan hartabawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan dahulu.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun angka perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada dekade itu dari 100 perkawinan 50 diantaranya berakhir dengan perceraian. Tampak terjadi kenaikan pada tahun 2017 perceraian mencapai 1.480 ribu. Sehingga dapat dikatakan tren perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

---

<sup>3</sup>Amir Syaifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009), 227

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mencatat adanya peningkatan perceraian dalam kurun waktu 2017 yang mencapai 1.480 ribu kasus. Mayoritas cerai gugat dilakukan oleh pihak perempuan yang mencapai 1.044 dan cerai talak ini dilakukan oleh pihak laki-laki yang hanya 436 perkara perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Madiun masih mendominasi oleh faktor ekonomi, hubungan yang kurang harmonis, serta terjadinya perselisihan.

Adapun faktor perceraian di Kabupaten Madiun disebutkan oleh banyak hal, mulai dari perselingkuhan, ketidakharmonisan, sampai masalah ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbanyak dan yang unik adalah 70% yang mengajukan perceraian adalah isteri dengan alasan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu: cerai Gugat dan Cerai Talak. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 dijelaskan bahwa perceraian yang diputus atas inisiatif suami disebut “cerai talak” sedangkan perceraian yang ditetapkan atas gugatan isteri disebut “cerai gugat”.<sup>4</sup>

Pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) UU No.1 Th. 1974 yang menentukan bahwa “ perceraian hanya dapat

---

<sup>4</sup>Muhammad Syaifuddin, Dkk. Hukum Perkawinan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),16.

dilakukan di dalam sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu tidak dibina bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika kebencian sudah datang dan suami isteri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya maka akan berujung ke arah perceraian. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah masalah. Akan tetapi, masalah itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus pada kemelut berkepanjangan yang bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.

Setiap perkawinan tentulah diharapkan akan bertahan seumur hidup. Ada kalanya harapan ini tidak tercapai karena rumah tangga bahagia yang diidam-idamkan melalui perkawinan berubah menjadi neraka. Maka terbukalah pintu bagi perceraian. Karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalulah peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi. Menjadilah kasus perceraian di Pengadilan sebagai perkara yang paling banyak di tangani hakim. Tak terkecuali Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali menerima perkara perceraian khususnya perkara

cerai talak dan cerai gugat. Karena itu keseimbangan kedudukan suami isteri dalam menangani kasus perceraian sangat penting. Tidak saja menyangkut keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak berdasar dari suami isteri yang sedang berperkara terhadap hakim yang menangani perkaranya.

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun ini mengalami peningkatan. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2017 perkara yang diterima dan yang diputus untuk perkara perceraian semakin meningkat, khususnya cerai talak dan cerai gugat. Banyaknya cerai gugat dan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami dan isteri ini, tentulah dilatar belakangi oleh banyak masalah.

Disamping itu, dalam penelitian ini penulis juga ingin mengetahui dan menganalisis masalah ini, karena hakim membutuhkan kejelian dan ketelitian dalam memutuskan cerai talak dan cerai gugat. Dalam skripsi ini dibahas mengenai landasan hukum dan pertimbangan hakim sehingga dapat memberikan putusan dengan tepat dan adil bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang *“Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”*.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa banyak terjadi putusan cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2017?
2. Apa pertimbangan dan dasar hukum hakim yang dipakai dalam memutus perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai talak dan cerai gugat.
- b. Untuk menjelaskan hukum yuridis terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam memutuskan cerai talak dan cerai gugat pada tahun 2017

2. Sementara manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan hukum yuridis terutama dalam masalah perceraian dan cara hakim memutuskan perkara perceraian.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum terutama di lingkungan Pengadilan Agama. Dan juga pihak-pihak yang berminat terhadap masalah-masalah perkawinan dan perceraian.

**D. Telaah pustaka**

Setelah melakukan penelusuran mengenai topik pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis menemukan pembahasan yang berbeda dalam titik singgung yang hampir sama. Diantaranya adalah:

1. Miftahul Arwani, Pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan (studi terhadap putusan di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2007). Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu: Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan, yang kedua: bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama ponorogo dalam memutuskan perceraian karena perselingkuhan pada tahun 2017. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik, yakni dengan mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Agama Ponorogo agar dapat gambaran tentang permasalahan yang menjadi pembahasan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah landasan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan, sehingga perselingkuhan dapat

dijadikan alasan perceraian adalah pasal 33 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan Nomor: 0673/Pdt.G/2007/PA.Po, Nomor: 0691/Pdt.G/2007/PA.Po, dan Nomor: 0697/Pdt.G/2007/PA.Po, hakim telah mempelajari alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memutuskan perkara perceraian sebagaimana yang telah di tentukan di dalam penjelasan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 serta KHI Pasal 116, di samping itu hakim juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan mempertimbangan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertimbangan rumah tangga tersebut. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran hakim akan bahaya akibat yang lebih buruk terhadap hubungan maupun status kedua belah pihak. Hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan juga berpedoman pada Pasal 14 ayat (1-2) UU No.14 Tahun 1970, dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan

hakim telah sesuai dengan dasar normatif dan yuridis yang mengutamakan azas kemaslahatan.<sup>5</sup>

2. Ahmad Syafaat. Judul skripsi “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun rumusan masalah yang pertama; Apa dasar pertimbangan Hakim PA Kelas IA Tanjung Karang dalam menolak gugatan cerai talak di Persidangan, kedua Bagimanapandangan Hukum Islam tentang Putusan PA Kelas IATanjung karang Nomor:1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitianpustaka(Library Research) dan penelitian lapangan (field research), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari data pustaka seperti buku-buku dan literatur serta dari interview dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dan penulis menggunakan metode berfikir induktif. Skripsi ini membahas tentang Pertimbangan Majelis hakim yaitu saksi-saksi yang dihadapkan pemohon kepersidangan tidak mendukung alasan pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antar pemohon dan termohon,sehingga majelis hakim tidak menemukan fakta adanya

---

<sup>5</sup>Miftahul Arwani, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)*, (Skripsi Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2009

perselisihan atau pertengkaran antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pengulangan bunyi dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor III Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa yang dapat dijadikan dasar bagi perceraian yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun. hal itu sesuai dengan Hukum Islam yang mana penjatuhan talak diperbolehkan apabila terjadi syiqa’ dan talak merupakan jalan keluar satu-satunya. Perceraian diperbolehkan oleh Agama, tetapi pelaksanaannya harus didasari oleh alasan yang kuat, dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang diusahakan sebelumnya tetap tidak biasa mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami-istri, maka Allah SWT menyediakan sebuah solusi atau semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan dan setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami istri, keluarga, Sampai ke Pengadilan, solusi ini dapat dibenarkan apabila dalam keadaan terpaksa dan dengan memenuhi

beberapa persyaratan tertentu dan Ulama hanabilah mewajibkan talak dalam hal terjadi kasus Syiqa' yaitu krisis rumah tangga yang terus menerus dan talak itulah jalan satu-satunya untuk mengakhiri persengketaan suami istri.<sup>6</sup>

3. Rudi Hartono. Judul skripsi “Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa)”. Rumusan Masalah yang Pertama: Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian, Dan yang kedua: Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Dalam Penjatuhan Putusan Perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, dokumen, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik triangulasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Ambarawa dalam memutus perkara perceraian telah sesuai dengan hukum acara perdata yaitu dalam HIR Pasal 162 s.d Pasal 177 tentang bukti dan BW atau Kuhperdata buku IV pasal 1864 s.d pasal 1945 yaitu

---

<sup>6</sup>Ahmad Syafaat. (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam). (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan) 2017

berpedoman pada alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi hal ini dapat dibuktikan dengan putusan nomor: 0161/Pdt.G/2013/Pa.Amb, dan Putusan Nomor: 1026/Pdt.G/2013/Pa.Amb. Membuktikan bahwa hakim memutuskan cerai karena alat bukti baik bukti surat maupun saksi yang menjadi dasar pertimbangan dan membuat keyakinan hakim menguat sehingga hakim memutuskan cerai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam penjatuhan putusan perkara perceraian dipengaruhi dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan yang datangnya dari dalam diri seorang hakim atau psikologi hakim. Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim atau dari normatif hakim. Namun faktor eksternal tidak sertamertamembuat hakim terpengaruh dalam penjatuhan putusan, hal ini dapat dibuktikan dengan Putusan Nomor: 0638/Pdt.G/2010/Pa.Amb. Dimana hakim lebih berpedoman pada faktor internal hal ini dapat dibuktikan dengan lulusan hakim, pengalaman hakim, etika, profesionalisme dan pertanggungjawaban hakim, kemampuan berfikir logis dan usia hakim. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan: dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian sangat erat kaitannya dengan alat bukti, diantaranya ialah bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi keyakinan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjatuhkan putusan perceraian adalah faktor internal hakim.<sup>7</sup>

## **E. Metode penelitian**

Skripsi ini meneliti tentang tingginya angka cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan yang di putus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Hal demikian dibuktikan dengan maraknya kasus perceraian, perkara masuk dan perkara yang sudah di putus, pertimbangan hakim dan juga putusannya.

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research).

Dalam hal ini penyusun akan meneliti dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2017.

### **2. Lokasi penelitian**

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

---

<sup>7</sup>Rudi Hartono. (Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa)),(Skripsi, Universitas Negeri Semarang) 2013



### 3. Sumber data

Dalam hal ini penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang datanya diambil atau dikumpulkan dari lapangan di mana kasus itu berada termasuk dokumen-dokumen yang memuat kasus cerai talak dan cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

- a. Data primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data yang diperoleh penulis berupa data yang diperoleh langsung dari para informan yang terdiri dari hakim yang menangani kasus cerai talak dan cerai gugat serta hakim mediator.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang memberikan penjelasan data primer dan menguatkan data primer yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan dan seterusnya.

### **F. Teknik pengumpulan data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

#### a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan metode tanya jawab secara langsung atau tidak langsung antara pewawancara dengan responden. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, dimana pokok atau inti dari pertanyaan yang

diajukan sudah disiapkan sebelumnya. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang proses penyelesaian memutuskan perkara cerai talak dan cerai gugat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data-data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen tentang berkas perkara berupa surat-surat dan putusan perkara cerai talak dan cerai gugat. Dalam hal ini dokumentasi yang dimaksud adalah dokumentasi tentang perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2017.

## **G. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisa data dari yang bersifat umum kemudian ditarik kepada yang bersifat khusus. Dalam hal ini setelah penyusunan mendapatkan data-data dan gambaran yang cukup jelas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, kemudian menganalisanya untuk mengambil sebuah kesimpulan. Apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan hukum yuridis, atau

masalah menyimpang darinya. Adapun hukum yuridis yang digunakan untuk menganalisa adalah konsep mashlahah.

#### **H. Teknik pengolahan data**

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna kesesuaian satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini penulis sedikit menambahkan kata-kata juga kalimat agar dapat memperjelas makna.
2. Organising, yaitu menyusun secara sistematis data diperlukan dalam rangka paparan yang sudah direncanakan.
3. Penemuan hasil riset, yaitu pelaksanaan analisa lanjut dengan menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban.

#### **I. Sitematika pembahasan**

Setiap penulis pasti mengharap tulisannya dimengerti dan dipahami sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan penulis. Untuk itu, agar pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menjadi terarah, komprehensif dan sistematis, maka penyusun menyusun sitematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab I**, yakni pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

**Bab II**, merupakan pembahasan mengenai gambaram umum tentang perceraian yang meliputi Tata Cara Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Alasan-Alasan Perceraian Menurut Undang-undang, Macam macam perceraian menurut Perspektif Undang-undang, Perceraian dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Akibat-Akibat yang Ditimbulkan karena Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

**Bab III**, mengenai profil umum dan perkara cerai talak dan cerai gugat di pengadilan agama kabupaten madiun pada tahun 2017. Dalam bab ini dibahas mengenai sekilas tentang Gambaran Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

**Bab IV**, penyusun menganalisa tentang banyaknya terjadi putusan cerai talak dan cerai gugat, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

**Bab V**, adalah penutup yang meliputi: kesimpulan dari hasil penelitian ini dan juga saran-saran.



**BAB II**  
**PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN**  
**1974 TENTANG PERKAWINAN**

**A. Perceraian dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan adalah menghindari terjadinya perceraian. Adapun perceraian sebagaimana ditegaskan oleh Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, mengartikan secara umum yaitu segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya salah satu dari pihak suami atau isteri.<sup>8</sup>

Selanjutnya untuk ketentuan tentang putusnya perkawinan diatur dalam dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dikutip oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah yaitu:

- (a) Karena kematian salah satu pihak,
- (b) Karena perceraian dan
- (c) Atas keputusan pengadilan.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 juga dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang

---

<sup>8</sup>Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1999),103.

<sup>9</sup>Wasman, dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif(Yogyakarta: Liberty, 2003), 154.

pengadilan setelah pihak pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>10</sup>

Menurut ketentuan pasal tersebut ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan. Dengan demikian perceraian yang dilakukan tidak dimuka sidang pengadilan dianggap tidak sah atau belum pernah terjadi ikrar talak (perceraian), karena perceraian yang dilakukan tidak dimuka sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perceraian tersebut akan berdampak negatif pada keduanya apalagi pada pihak isteri bila suaminya tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh isteri setelah perceraian terjadi.

Sementara ketentuan yang ada seperti diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam “Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.<sup>11</sup>

Dengan adanya penegasan pasal di atas apabila suami-isteri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama-sama dalam satu ikatan

---

<sup>10</sup> Noto Susanto, Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada, 1963),27.

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII press, 2000),94.

perkawinan dengan damai dan rukun, karena menurut Ahmad Rofik perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungannya.<sup>12</sup>

## **B. Macam macam perceraian menurut Perspektif Undang-undang**

Macam-macam perceraian atau putusnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan bisa terjadi sebab kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 huruf a, b dan c undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974.

Adapun penjelasan sebab-sebab perceraian adalah sebagai berikut:

### **1. Kematian**

Putusnya perkawinan sebab kematian dari salah satu suami atau isteri, maka pihak lain bisa dan berhak untuk mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 undang-undang perkawinan. Walaupun dengan kematian salah satu dari suami atau isteri perceraian secara langsung terjadi dan tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi namun bagi pihak isteri tidak bisa segera melangsungkan perkawinan yang baru dengan laki-laki lain, karena bagi isteri berlaku masa tunggu.

Adapun bagi isteri yang cerai karena kematian suaminya ditentukan jangka waktu masa tunggu selama 130 hari hal ini sesuai

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 269.



dengan penjelasan pasal 39 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi “Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh hari).<sup>13</sup>

Selain menjalankan iddah menurut Zainudin al-Malibari isteri yang ditinggal mati juga mempunyai kewajiban untuk berbela sungkawa. Dengan kata lain, disamping beriddah sang isteripun harus berbela sungkawa selama itu, tanpa memandang apapun keadaan dirinya, (yakni baik dia sebagai isteri yang dalam *talak raj'i* ataupun belum baligh atau keadaan lainnya).<sup>14</sup>

## 2. Perceraian

Perceraian atau putusnya hubungan perkawinan yang dimaksudkan di atas adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak suami atau isteri yang diajukan dan dilakukan atas adanya izin setelah melalui proses persidangan dan disaksikan oleh pihak pengadilan, apabila terdapat alasan-alasan perceraian yang dimaksudkan.

Adapun mengenai prosedur dan tata cara perceraian diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa putusnya perkawinan dengan jalan perceraian dapat terjadi dengan dua cara dan pengajuan yaitu: perceraian yang diajukan oleh pihak suami ataupun pihak

---

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya: Arloka, 2002), 55.

<sup>14</sup>Zainudin al-Malibari, Fathul Muin, terj. Mochtar Anwar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 1410.

isteri ataupun kuasa hukum dari suami atau isteri tersebut dan selanjutnya perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut dengan cerai talak dan yang diajukan oleh pihak isteri disebut cerai gugat.<sup>15</sup>

### **C. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Undang-undang**

Pada prinsipnya asas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah menghindari untuk terjadinya perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan. Ahmad Rofik menegaskan dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melakukan perceraian harus dengan adanya alasan-alasan tertentu serta dilakukan dimuka sidang pengadilan.<sup>16</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengharuskan ikrar talak dilakukan dimuka sidang pengadilan. Adapun alasan yang di maksud adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Adapun alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam PP No.9 Tahun 1975 tersebut adalah:

1. Salah satu pihak tersebut berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan lain yang sah.

---

<sup>15</sup>PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 20.

<sup>16</sup> Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 268.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai suami atau isteri.
5. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

#### **D. Tata Cara Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Putusnya perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, pasal 38 huruf (b), dapat terjadi dengan perceraian setelah suami mendapat izin untuk menceraikan isterinya dengan mengucapkan ikrar talaknya dimuka sidang Pengadilan Agama, Maka pada saat itulah terjadi perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Adapun tata cara perceraian menurut Undang-undang Perkawinan tahun 1974, dibedakan menjadi dua bagian yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak pihak suami yang kemudian disebut cerai talak dan yang kedua perceraian atas kehendak pihak isteri atau yang kemudian disebut cerai gugat. Cerai talak dan cerai gugat tersebut hanya dapat dilakukan dimuka sidang

---

<sup>17</sup>PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 11.

pengadilan sesuai dengan peraturan pemerintah yang surat permohonannya harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum tergugat atau isteri, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Untuk bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”<sup>18</sup>.

Adapun cerai talak yang diajukan oleh suami yang selanjutnya disebut pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya seperti dimaksud dalam pasal 66 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yaitu:

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3. Apabila termohon bertempat tinggal diluar negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon.

---

<sup>18</sup>Ibid., Pasal 20 ayat (1).

4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri permohonan diajukan kepada pengadilan yang meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>19</sup>

Adapun tata cara pengajuan permohonan atau gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa formulasi gugatan permohonan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat dan berpedoman pada pasal 67 tahun 1989, bahwa ketentuan-ketentuan termuat adalah:<sup>20</sup>

1. Identitas para pihak, yaitu: Nama, umur, dan tempat kediaman pemohonan, yaitu suami dan termohon yaitu isteri.
2. Alasan-alasanyang menjadi dasar cerai talak atau sering disebut dengan istilah posita gugat.

Adapun tahapan-tahapan persidangan sebagai berikut:

1. Pemanggilan pihak-pihak.

Pemanggilan pihak-pihak dalam perkara cerai talak dilakukan menurut ketentuan Pasal 26, 27, 28 dan 29 peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang

---

<sup>19</sup>UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1) sampai Pasal (4).

<sup>20</sup>Ibid., Pasal 67.

Perkawinan No. 1 tahun 1974. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian baik permohonan dan termohon atau kuasa hukumnya, mereka dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- b. Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita, bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh hakim ketua Pengadilan Agama, yaitu juru sita pengganti.
- c. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat menjumpainya pemanggilan disampaikan kepada lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- d. Panggilan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima baik oleh suami atau isteri atau kuasa hukum mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka.
- e. Panggilan kepada tergugat dilakukan dengan salinan surat gugatan.<sup>21</sup>

Selanjutnya apabila kediaman termohon tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara:

---

<sup>21</sup>PP No. 7 Tahun 1975 Pasal 26.

- a. Menempelkan surat permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.
  - b. Mengumumkan melalui surat kabar atau media masa cara tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
  - c. Tenggang waktu antara panggilan akhir tersebut di atas dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
  - d. Dalam hal sudah dilakukan panggilan tersebut tergugat dan kuasanya tidak hadir, permohonan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.<sup>22</sup>
  - e. Apabila termohon bertempat tinggal diluar negeri, panggilan disampaikan melalui KBRI setempat.<sup>23</sup>
- Apabila termohon telah dipanggil, namun tetap tidak hadir di persidangan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek dengan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1974.<sup>24</sup>

## 2. Pemeriksaan

---

<sup>22</sup>Ibid., Pasal 27.

<sup>23</sup>Ibid., Pasal 28.

<sup>24</sup>M. Fauzan, Pokok-Pokok Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: kencana, 2005), 144

Pemeriksaan cerai pada umumnya diatur dalam BAB IV bagian kedua paragraf kedua Undang-undang No.7 Tahun 1989, hampir sama dengan yang diatur dalam BAB V Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Adapun tahapanya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan oleh Majelis Hakim

Menurut ketentuan pasal 68 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 berbunyi “Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majlis hakim”.<sup>25</sup>

Dalam ketentuan tersebut jelas bahwa hakimlah yang berhak melakukan pemeriksaan. Hakim yang melakukan pemeriksaan diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 50 yang menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, kecuali apabila, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>26</sup>

b. Pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum

Yang dimaksud sidang tertutup untuk umum adalah bahwa selain daripada yang berkepentingan langsung atau yang diijinkan oleh hakim harus meninggalkan ruang sidang.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 68.

<sup>26</sup>Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 ayat (1).

<sup>27</sup>Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).96



c. Tenggang waktu pemeriksaan dari pendaftaran

Tenggang waktu antara pendaftaran perkara dengan persidangan diatur dalam pasal 68 (1) Undang-undang Peradilan Agama agar dilakukan persidangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pendaftaran, hal ini bertujuan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ketentuan waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran itu berlaku untuk keadaan normal.

Dalam keadaan tidak normal berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan, yaitu apabila termohon tidak diketahui tempat kediamannya di Indonesia. Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 2) Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, yaitu apabila termohon bertempat kediaman di luar negeri sebagaimana dalam pasal 29 (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.<sup>28</sup>

d. Hakim mendamaikan para pihak

Sebelum dimulai persidangan biasanya hakim berupaya menasehati para pihak agar memikirkan kembali perkawinan mereka. Bila dipandang perlu hakim dapat meminta bantuan lembaga penasehat perkawinan, semacam Badan Penasihat dan

---

<sup>28</sup>Muchsin, Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif, 110.

Penyelesaian Perkawinan (BP. 4).<sup>29</sup> Kalau masih bisa diteruskan perkawinannya, maka hakim memberi kesempatan kepada pemohon untuk mencabut kembali surat permohonannya. Apabila pemohon tidak jadi bercerai dan terjadi perdamaian maka hakim membuat “penetapan” yang isinya mengabulkan permohonan untuk mencabut kembali perkaranya menyatakan perkara dicabut dan diberi Register Induk Perkara yang bersangkutan, serta menyertakan bahwa kedua belah pihak (suami-isteri) masih terikat dalam perkawinan serta tidak bisa mengajukan perceraia baru dengan alasan yang sama.<sup>30</sup>Upaya ini dilakukan dalam setiap awal persidangan sampai putusan dijatuhkan. Dalam sidang perdamaian, suami isteri harus datang secara pribadi tidak boleh diwakilkan kepada kuasa hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang kekuasaan kehakiman.

e. Pembuktian

Karena yang harus dibuktikan adalah peristiwa hukum bukan hukumnya, maka menurut Sodikno Mertokusumo yang dinamakan pembuktian berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, hal ini dikarenakan

---

<sup>29</sup> Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),131.

<sup>30</sup> Muchsin, Hukum Islam dalam pespektif dan Prospektif, (Surabaya: Al-Ikhlash) 16.

hakimlah yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkwalisirnya, dan kemudian mengkonstituir.<sup>31</sup>

Pembuktian dalam perkara perceraian dilakukan dengan cara melihat alasan-alasan yang digunakan, baik pemohon dan termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti yang berupa saksi, alat bukti surat maupun alat bukti lain yang dibenarkan oleh undang-undang yang antara lain adalah sebagai berikut: akta nikah, surat-surat lain, pengakuan, dan saksi-saksi yang mengetahui terjadinya perkawinan kemudian terjadinya perselisihan suami isteri.<sup>32</sup> Adapaun tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah yang sedang berperkara.<sup>33</sup>

f. Musyawarah Majelis Hakim

Setelah tahap pembuktian dianggap cukup/selesai, hakim memerintahkan kepada semua pihak yang ada dalam sidang untuk meninggalkan ruang sidang, adapun karena jabatannya Majelis Hakim wajib bermusyawarah atas perkara tersebut dan

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009) 138

<sup>32</sup> Sulaikan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005) 119.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009) 140.

mencukupkan alasan-alasan hukum yang tidak boleh kedua belah pihak dikemukakan.<sup>34</sup>

Musyawarah majelis hakim merupakan tahap dimana majelis hakim bermusyawarah untuk menyelesaikan pokok perkara yang nantinya akan diputuskan. Untuk bahan pertimbangan hakim dalam rangka mengabulkan atau tidaknya permohonan perceraian majelis hakim diperintahkan untuk menyimpulkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang hasilnya:

- 1) Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan.
- 2) Telah cukup alasan perceraian.<sup>35</sup>

g. Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya dua pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat.<sup>36</sup> Selain itu putusan ini juga dikenal sebagai produk peradilan yang sesungguhnya (*yurisdictio contentiosa*).

Karena ini merupakan perkara cerai talak yang termasuk permohonan, maka putusan dari pengadilan adalah penetapan, yang amar putusnya berisi tentang dikabulkannya permohonan gugatan cerai talak. Apabila termohon tidak puas atas putusan pengadilan

---

<sup>34</sup> M. Faozan, Pokok-Pokok Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005) 57.

<sup>35</sup> Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama (Bandung: Alumni, 1996), 60-61.

<sup>36</sup> Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). 255.

dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama, sebelum keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan selanjutnya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Adapun untuk prosedur upaya banding dijelaskan oleh Idris Ramulyo dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam,<sup>37</sup> sebagai berikut:

- a. 14 hari putusan diucapkan apabila pada waktu putusan pihak pemohon banding hadir sendiri di persidangan atau 30 hari setelah keputusan diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama.
- b. Membayar biaya perkara banding
- c. Pemanding atau kuasanya menyerahkan memori banding ke Pengadilan Agama untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama.

Jadi upaya banding dilakukan setelah 14 hari seperti ketentuan diatas, upaya banding tidak dapat diterima setelah melebihi 14 hari karena penetapan putusan Pengadilan atas cerai talak sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- h. Sidang Pengucapan Ikrar Talak

Tata cara pengucapan ikrar talak diatur dalam Pasal 70, 71 dan 72 Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 yaitu:

- 1) Menentukan hari sidang pengucapan ikrar talak

---

<sup>37</sup> Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 207.

Setelah penetapan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari untuk melakukan sidang untuk menyaksikan ikrar talak.

2) Dihadiri pemohon dan termohon

Adapun tentang kehadiran pemohon dan termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) undang-undang No. 7 Tahun 1989 berbunyi: “Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut”.<sup>38</sup>

Dengan demikian berarti kedua belah pihak diharapkan untuk hadir dalam persidangan. Namun apabila suami atau isteri tidak bisa hadir mereka dapat mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Apabila isteri tidak hadir atau tidak mewakilkan kuasa hukumnya maka pengadilan dapat melanjutkan persidangan tanpa hadirnya isteri. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 70 ayat 5 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, adapun bunyi pasal tersebut adalah: “Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau

---

<sup>38</sup>UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 70 ayat (3).

wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.”<sup>39</sup>

Dalam sidang ini hakim berfungsi sebagai saksi dalam pengucapan ikrar talak dan membuat penetapan penyaksian ikrar talak. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sidang pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi dari penetapan cerai talak.

#### **E. Akibat-Akibat yang Ditimbulkan karena Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.**

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara seorang suami-isteri, yang sudah berang tentu akan mengakibatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.<sup>40</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebuah ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang keduanya bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dalam sebuah rumah tangga yang kekal abadi.<sup>41</sup>

Perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ternyata putusnya perkawinan atau terjadi perceraian akibat meninggalnya salah satu pihak, atau karena sebab perceraian dan putus atas putusan pengadilan dapat menimbulkan persoalan baru,

---

<sup>39</sup>Ibid., Ayat (5).

<sup>40</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 2007), 87.

<sup>41</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2002), 73.

persoalan yang ada tidak hanya sampai pada berpisahny suami isteri tapi membawa konsekuensi hukum tersendiri.

Untuk ketentuan lebih lanjut tentang akibat yang ditimbulkan dari putusny perkawinan atau perceraian terutama dalam hal putusny perkawinan karena sebab perceraian tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf(a).Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata atas kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan”.<sup>42</sup>

Melihat ketentuan dari isi pasal di atas jelas hanya bersifat global. Adapun pengaturan pelaksanaan selanjutnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai tata pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mana lebih membahas spesifik tentang ketentuan-ketentuan yang ditimbulkan sebagai akibat hukum dari putusny perkawinan.


Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada prinsipnya benar-benar mempersulit terjadinya perceraian, apabila telah diperoleh keturunan dalam perkawinan, ketentuan mengenai pembiayaan penghidupan anak termasuk pendidikan anak adalah tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Adapun tanggung jawab orang tua sebagaimana ketentuan dalam

---

<sup>42</sup>Undang-Undang Perkawinan di Indonesia(Surabaya: Arloka), 18.



Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 ditegaskan oleh Ahnad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam.<sup>43</sup> karena bagaimanapun putusnya hubungan perkawinan dapat menimbulkan dampak negatif bagi suami isteri itu sendiri, akan tetapi dampak yang paling buruk dari putusnya perkawinan yang terjadi karena perceraian adalah perkembangan mental anak-anaknya, yang karenanya pihak pengadilan baru mengabulkan permohonan Ikrar talak kalau memang sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian.



---

<sup>43</sup> Ahnad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam(Yogyakarta: UII Pres, 2000), 112.

### **BAB III**

#### **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak dan Cerai**

##### **Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

###### **A. Gambaran Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di wilayah Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Madiun dengan Nomor Telpon 0351-463301. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 meter persegi, dengan gedung permanen ukuran 250 meter persegi, dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanen mulai proyek tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaannya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang Koesbandono. Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 meter persegi, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 meter persegi).

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak geografisnya sebelah utara kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi Lembaga Pelayanan Hukum kota,dimana pada awalnya mempunyai induk di Pengadilan Agama Kotamadya Madiun. Ekspansi ini dilatar belakangi oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama Kotamadya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian

perkara, selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada identifikasi jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan administratif antara Kodya dengan Kabupaten.

### **B. Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Perceraian adalah perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan mengadili. Hal ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam. Selain perkara perceraian pengadilan juga berwenang atas perkara lain khususnya pada perkara perdata Islam.

Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun meningkat setiap tahunnya. Ini dibuktikan dengan data perkara masuk yang dicatat pihak pengadilan. Berikut peneliti paparkan data perkara perceraian yang masuk ke pengadilan selama tahun 2017 saja.<sup>44</sup>

		Jenis perkara	
No	Bulan	Cerai talak	Cerai gugat
1.	Januari	47	93
2.	Februari	45	86
3.	Maret	36	82
4.	April	43	58

<sup>44</sup>Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 2017.

5.	Mei	36	90
6.	Juni	33	62
7.	Juli	33	85
8.	Agustus	36	101
9.	September	25	97
10.	Oktober	36	101
11.	November	41	120
12.	Desember	25	69
Jumlah		436	1044

Berdasarkan data pada tabel di atas tentang perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2017 mempunyai angka yang tertinggi. Dari tabel diatas tersebut terdapat dua jenis perkara perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau laki-laki sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau wanita.

Kedua jenis perkara perceraian (cerai talak dan cerai gugat) yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2017 tersebut selanjutnya akan diputus oleh hakim yaitu perkara tersebut dapat dicabut oleh pihak yang bersangkutan. Penyebab hakim menolak perkara perceraian karena gugatan yang diajukan tidak dapat dibuktikan. Selain itu perkara tersebut

cacat formil menurut hukum acara yang diatur oleh undang-undang. Hakim tidak begitu saja dengan mudah memutus perkara perceraian untuk berlanjut ke persidangan, tentu dengan pertimbangan seperti alasan perceraian yang memang harus bisa dibuktikan. Apabila para pihak tidak dapat membuktikan atau tidak cukup bukti, maka hakim akan menolak atau mengururkan perkara yang diterima tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Ahmad Muntafa selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Menurut beliau: *“Setiap perkara yang dikabulkan oleh hakim harus dapat dibuktikan. Artinya para pihak mengajukan alat bukti dan dapat membuktikannya”*.<sup>45</sup>

Perkara perceraian yang diterima mengalami tunggakan di mana masih banyak perkara yang belum diputus oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Jumlah antara perkara perceraian yang diputus dan perkara yang diterima belum seimbang, di mana jumlah perkara yang diputus belum mencapai setengah dari perkara perceraian yang diterima. Hal ini disebabkan perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun khususnya mengenai perkara perceraian itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persidangan dan diputuskan.<sup>46</sup>

Pada umumnya perkara perceraian yang diterima membutuhkan waktu minimal satu sampai dua bulan untuk dapat diputus oleh hakim. Hal tersebut membuktikan bahwa untuk memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama

---

<sup>45</sup> Ahmad Muntafa, Wawancara, Madiun, 17 Oktober 2017

<sup>46</sup> Dapat dilihat pada tabel perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2017.

Kabupaten Madiun tidak memerlukan waktu lama dan kecenderungan Hakim relatif mudah memutus perkara untuk bercerai. Sesuai dengan pernyataan Bapak Sugeng selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Beliau menyatakan: “Proses pemeriksaan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun lebih ringkas dari hukum acara. Artinya tahap-tahap pemeriksaan perkara tersebut tetap dilakukan akan tetapi biasanya dua tahap atau lebih pemeriksaan dilakukan dalam satu hari”.<sup>47</sup>

### **C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagaimana Pengadilan Agama yang lainnya di Indonesia merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sodaqoh dan ekonomi syari'ah.<sup>48</sup>

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mempunyai tugas untuk menegakkan hukum secara perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara perdata agama. Dengan demikian

---

<sup>47</sup>Sugeng, Wawancara, 09 Februari 2018

<sup>48</sup>UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

hakim tersebut harus memahami dan mencermati khususnya tentang hukum perkawinan Islam. Sebelum hakim memberikan sebuah pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara, hakim menggunakan salah satu teknik yang sekaligus tugas seorang hakim itu sendiri, yaitu mengkualifisir. Hakim menganalisis fakta-fakta yang terbukti dan yang tidak terbukti. Fakta yang terbukti kemudian akan dipilih lagi mana yang merupakan fakta hukum dan yang bukan fakta hukum. Fakta hukum tersebut kemudian dicari hubungan hukumnya. Mengkualifisir bertujuan untuk menetapkan putusan yang tepat. Seperti pernyataan Bapak Munirul Ihwan selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Menurut beliau: “Sebelum perkara perceraian itu diperiksa pokok perkaranya, terlebih dahulu diperiksa sesuai hukum formil. Apakah perkara tersebut memenuhi hukum acara *perdata*”.

Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim adalah alasan-alasan hakim dalam memutus suatu perkara sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga bernilai obyektif. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

a. Mediasi Yang Tidak Berhasil

Banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun baik cerai gugat dan cerai talak yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi sebagai upaya perdamaian. Hal tersebut sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 tahun 2008

tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pasal 1 ayat (7) PERMA nomor 1 tahun 2008 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berdasarkan PERMA ini prosedur mediasi wajib ditempuh dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama termasuk perkara perceraian. Ini dikuatkan oleh pernyataan bapak Ahmad Muntaha selaku hakim. Menurut beliau: *“Sebelum perkara itu mulai diperiksa, hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara”*.<sup>49</sup>

Berdasarkan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>50</sup> Pasal 115 KHI tersebut menjelaskan bahwa untuk bercerai harus melalui sidang perceraian, pengadilan pun tidak dengan mudahnya memutus sebuah gugatan perceraian yang masuk bahkan pengadilan mengupayakan untuk mediasi. Jika upaya mediasi yang dilakukan pengadilan tidak berhasil dan pihak yang bersangkutan masih tetap bersikukuh ingin bercerai maka dapat dilakukan jalan terakhir yaitu

---

<sup>49</sup>Ahmad Muntaha, Wawancara, Madiun 17 Oktober 2017

<sup>50</sup>Tim Redaksi Citra Umbara, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.



perceraian yang tentu saja harus didasari dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan.

Mediasi merupakan salah satu upaya pengadilan untuk mendamaikan para pihak khususnya pada perkara perceraian. Mediator dalam proses mediasi adalah hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dan apabila mediasi gagal dan harus berlanjut ke persidangan maka hakim yang ditunjuk akan berbeda dengan hakim sebagai mediator. Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dilakukan empat kali pemanggilan dan dengan prinsip kehati-hatian.<sup>51</sup> Misalnya pemanggilan pertama atau sidang pertama dimana jika Penggugat tidak hadir dalam pemanggilan maka perkara tidak dibatalkan. Kemudian jika pada pemanggilan kedua Tergugat tidak hadir juga tidak langsung dibatalkan. Pada pemanggilan kedua ini meskipun telah dibacakan gugatan dan pembuktian, kedua belah pihak baru dapat hadir maka dilakukan mediasi. Pada pemanggilan ketiga merupakan hak jawab. Sidang keempat merupakan berakhirnya pembuktian dan perkara tersebut sudah diputus.

Menurut hakim, ada beberapa kasus perceraian, di manapara pihak menolak mediasi yang dilakukan oleh pengadilan dengan alasan bahwa mereka sudah melakukan upaya mediasi diluar pengadilan namun Hakim tidak langsung percaya begitu saja. Hal ini diungkapkan oleh Bapak

---

<sup>51</sup>Ahmad Muntafa, Wawancara, Madiun 17 Oktober 2017

Ahmad Muntafa selaku hakim Pengadilan Agama Madiun. Beliau menuturkan: “Mediasi di luar pengadilan itu harus sesuai dengan petunjuk undang-undang. Artinya mediator yang mendamaikan haruslah bersertifikat. Biasanya, upaya mediasi di lakukan di pengadilan oleh hakim yang mempunyai sertifikat mediator”.<sup>52</sup>

Upaya mediasi yang gagal biasanya disebabkan karena pada saat pertemuan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, salah satu dari mereka yaitu Tergugat tidak hadir dalam mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan. Hal tersebut akan mempersulit hakim untuk mengupayakan mediasi karena hakim tidak dapat mendengarkan kedua belah pihak melainkan hanya salah satu pihak saja, selain itu dalam PERMA nomor 1 tahun 2008 juga sangat ditegaskan bahwa mediasi baru dapat terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak.<sup>53</sup> Ketika tergugat tidak datang dan telah cukup bukti maka hakim memutus perkara perceraian tersebut untuk terus berlanjut ke persidangan.

Penyebab upaya mediasi yang gagal selanjutnya adalah meskipun kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat telah datang dalam pertemuan upaya mediasi tetapi mereka berdua telah bersepakat dan bersikukuh untuk bercerai. Ketika upaya mediasi dilakukan dan hakim mendengarkan kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai dan telah

---

<sup>52</sup>Ahmad Muntafa, Wawancara, Madiun 09 Januari 2017.

<sup>53</sup>UU perma nomor 1 tahun 2008

disertai dengan alasan yang dapat dibuktikan maka hakim memutus perkara tersebut untuk berlanjut ke proses pemeriksaan perkara. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 bahwa jika dalam mediasi tidak mencapai kesepakatan atau mediasi gagal maka hakim dapat melanjutkan pemeriksaan di persidangan. Hakim selalu menyarankan untuk upaya mediasi atau membujuk untuk rukun kembali. Hakim melihat bahwa jika sebuah rumah tangga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka akan percuma saja diteruskan. Jika diteruskan maka akan ada hak yang tidak diinginkan seperti kekerasan, perselingkuhan dan sebagainya.

Mediasi seakan menjadi sebuah formal di mana perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagian besar diputus untuk dikabulkan meskipun perkara tersebut telah melalui upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan.<sup>54</sup> Menurut Hakim, dari perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun hanya satu atau perkara saja yang mampu diselesaikan dengan mediasi. Berikut ini merupakan perkara yang diputus bercerai karena upaya mediasi telah gagal dilakukan, antara lain:

a. Perkara Nomor 1277/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Sugeng, Wawancara, Madiun 09 Februari 2018

<sup>55</sup>Salinan putusan No. 1277/Pdt.G/2017/PA. Kab.Mn.

Menimbang, bahwa upaya dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

b. Perkara nomor 1424/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn<sup>56</sup>

Bahwa upaya untuk mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan.

Upaya yang dilakukan hakim pun tidak hanya sampai mediasi saja, setiap kali persidangan hakim selalu menyatakan kepada para pihak untuk berdamai sebelum hakim memutus perkara. Dari banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, hanya sedikit saja yang mampu berhasil dilakukan upaya mediasi yaitu satu atau dua perkara di tahun 2017.<sup>57</sup> Perkara perceraian ini dapat berhasil karena adanya i'tikad baik dari kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat. Dengan adanya i'tikad baik ini akan mempermudah mediator sebagai penengah sehingga dapat mencapai kesepakatan. Adapun perkara perceraian yang tidak berhasil dalam mediasi kemudian berlanjut pada pemeriksaan di persidangan. Pada persidangan, hakim selalu mengupayakan untuk perdamaian tetapi hakim tidak berhasil, antara lain

---

<sup>56</sup>Salinan putusan No. 1424/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

<sup>57</sup>Ahmad Muntafa, Wawancara, 09 Januari 2017

perkara Nomor 1277/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn dengan mempertimbangkan bahwa Majelis perlu mengemukakan dasar hukum dalam kitab Ghoyatul Marom yang artinya : “Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba’in)”.<sup>58</sup>

b. Alasan-alasan perceraian yang dapat dibuktikan

Sesuai dengan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>59</sup> Pasal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa perceraian bagi beragama Islam itu tidak dengan mudah terjadi, serta harus dengan alasan yang jelas. Alasan perceraian selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 116 KHI perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

---

<sup>58</sup>Salinan putusan No. 1277/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

<sup>59</sup>Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Alasan perceraian pada perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2017, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:<sup>61</sup>

No	Bulan	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian								Jumlah
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Januari	17	1	68	37	2	-	-	41	166
2.	Februari	13	-	42	37	3	-	1	26	122
3.	Maret	10	3	44	36	5	-	-	46	144
4.	April	11	3	36	16	2	-	1	35	104
5.	Mei	12	3	44	17	2	-	1	29	108
6.	Juni	12	1	34	19	2	-	-	25	93
7.	Juli	8	-	51	35	2	-	-	28	124
8.	Agustus	19	2	37	32	3	-	1	40	134
9.	September	12	4	40	25	4	1	2	49	137
10.	Oktober	8	4	55	11	2	-	2	34	116
11.	November	8	2	50	12	1	-	-	43	116
12.	Desember	8	2	51	48	1	-	-	37	147
Jumlah		138	25	552	335	29	1	8	433	1.511

**Keterangan:**

A= Poligami Tidak Sehat/ Zina

B = Krisis Akhlak (Mabuk, Madat, Judi)

C = Ekonomi

D = Tidak Ada Tanggung Jawab

E = Kekejaman Jasmani

F = Di Hukum

G = Cacat Biologis

H = Tidak Ada Keharmonisan

<sup>61</sup>Ahmad Muntafa, Wawancara, Madiun 17 Oktober 2017.

Pada tabel tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa ada delapan faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, antara lain poligami tidak sehat/zina, krisis akhlak (mabuk, madat, judi), ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kekejaman jasmani, di hukum, cacat biologis, tidak ada keharmonisan. Dari kedelapan faktor tersebut yang menjadi pengaruh terbesar perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2017 adalah poligami tidak sehat/zina, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, dan tidak ada keharmonisan. Faktor moral merupakan faktor perceraian yang berkaitan dengan moral baik tergugat maupun penggugat, misalnya adanya perselingkuhan yang menjadi alasan perceraian, maupun hal yang mempengaruhi perilaku baik penggugat maupun tergugat seperti mabuk dan berjudi. Pada faktor meninggalkan kewajiban adalah mengenai segala kewajiban baik penggugat maupun tergugat sebagai suami istri maupun sebagai orang tuadari anak-anak mereka. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan (UUP), Peraturan Pelaksanaan UUP, dan Kompilasi Hukum Islam.

Faktor yang menjadi penyebab perceraian selanjutnya adalah menyakiti jasmani, misalnya adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus menerus dilakukan khususnya kekerasan secara fisik. Sedangkan dihukum merupakan faktor yang menjadi alasan perceraian selanjutnya, yang dimaksud



dengan dihukum adalah alasan perceraian yang diajukan karena pihak tergugat telah dihukum khususnya dalam perkara pidana sehingga tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya. Faktor lain penyebab perceraian adalah cacat biologis, cacat biologis ini misalnya karena tergugat mempunyai cacat secara fisik maupun non fisik. Faktor terakhir penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang terakhir adalah terus-menerus berselisih, misalnya dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri sering terjadi percekocokan atau berselisih paham yang terjadi secara terus menerus dan sulit diredamkan. Secara umum, menurut para hakim alasan-alasan adanya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah masalah ekonomi yang kemudian menyebabkan pertengkaran, suami atau istri yang pergi meninggalkan rumah tangganya, dan adanya pria atau wanita idaman lain.<sup>62</sup>

Setiap gugatan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang masuk ke pengadilan harus dapat dibuktikan oleh masing-masing pihak dan harus memenuhi alasan perceraian berdasarkan peraturan yang berlaku seperti pada Pasal 116 KHI. Alasan-alasan tersebut harus mampu dibuktikan oleh para saksi. Hakim tidak begitu dengan mudah memutus perkara perceraian namun juga harus dibuktikan oleh saksi-saksi yang mendengar dan melihat secara langsung bukti tersebut. Oleh karena itu dalam persidangan perkara perceraian, hakim mempertimbangkan kesaksian para saksi dalam memutus perkara perceraian. Berikut ini alasan perceraian menurut Pasal 116 KHI pada

---

<sup>62</sup> Sugeng, Wawancara, Madiun 09 Februari 2018

beberapa perkara perceraian yang mampu dibuktikan oleh saksi, yaitu sebagai berikut:

a. Perkara Nomor 1277/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn<sup>63</sup>

Kedua saksi membenarkan:

“Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat sering menghabiskan uang yang telah dikirim dari penggugat kepada tergugat selama bekerja di Luar Negeri.”

Alasan di atas sesuai dengan Pasal 116 huruf f KHI di mana perceraian dapat terjadi karena antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

b. Perkara Nomor 1424/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn<sup>64</sup>

Kedua saksi membenarkan:

“Bahwa, perpisahan Penggugat dan Tergugat diawali dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Adapun sebabnya, karena penggugat merasa ditipu karena saat pernikahan pemohon dan termohon terjadi, termohon sudah dalam keadaan hamil dan pemohon tidak mengetahui kehamilan tersebut, karena setelah 4 bulan menikah termohon sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan masalah kedua adalah masalah ekonomi.”

Alasan di atas sesuai dengan Pasal 116 huruf f KHI di mana perceraian dapat terjadi karena antar suami dan isteri terus-menerus

---

<sup>63</sup>Salinan putusan No. 1277/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

<sup>64</sup>Salinan putusan No.1424/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut hakim, perkara perceraian dapat dikabulkan jika perkara tersebut mempunyai alasan yang dapat dibuktikan sehingga dengan hal tersebut dapat menguatkan gugatan. Bukti dalam persidangan dapat berupa pengakuan, bukti tertulis, dan saksi. Pada umumnya bukti dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun meliputi bukti tertulis dan bukti saksi (berjumlah dua orang saksi). Bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Fotokopi Akta Nikah, dan Fotokopi Akta Kelahiran sedangkan bukti saksi pada umumnya berjumlah dua orang saksi baik dari pihak penggugat maupun tergugat.<sup>65</sup>

Pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam pembuktian di persidangan hanya menggunakan kedua bukti (bukti tertulis dan bukti saksi) tersebut tanpa secara khusus menambahkan bukti lain, misalnya pada perkara perceraian yang alasan gugatan adalah karena timbul masalah ekonomi yang hanya dibuktikan dengan keterangan saksi atau bukti saksi. Dengan kata lain, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun hanya mengandalkan bukti seadanya dalam mempertimbangkan putusannya yaitu bukti tertulis yang berupa fotokopi akta nikah dan fotokopi KTP serta keterangan dari dua orang saksi yang dihadirkan. Dengan bukti tersebut hakim mengambil persangkaan bahwa

---

<sup>65</sup>Sugeng, Wawancara, Madiun 09 Januari 2017.

kedua belah pihak suami dan isteri tidak dapat dirukunkan kembali dan lebih baik dipisahkan. Kebanyakan putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, saksi yang dihadirkan di persidangan berjumlah dua orang dari Penggugat dan dua orang dari Tergugat (jika Tergugat datang dalam persidangan). Dari para saksi yang dihadirkan tersebut menurut hakim sudah dirasa cukup. Keterangan saksi ini selanjutnya diberikan secara lisan dan disampaikan sendiri oleh saksi dan tidak boleh diwakilkan. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan pun kebanyakan masih merupakan salah satu keluarga atau kerabat para pihak baik penggugat maupun tergugat.<sup>66</sup> Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kesaksian, di mana saksi akan cenderung memihak pada pihak yang membawanya karena masih kerabat atau keluarga.

Kesaksian hanya dapat disampaikan oleh orang yang mengetahui secara langsung atau dengan mata kepala sendiri kejadian tersebut. Saksi yang dihadirkan dalam perkara perceraian tidak demikian, kebanyakan putusan perkara menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung dan tidak melihat dengan mata kepala sendiri peristiwa tersebut. Mereka (saksi) hanya mendengar cerita dari Penggugat ataupun tergugat saja. Kesaksian ini merupakan kesaksian yang didengar dari orang lain atau disebut dengan *testimonium de auditu*. Sebenarnya kesaksian ini tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan

---

<sup>66</sup>Munirul Ihwan, Wawancara, Madiun 09 Januari 2017.

peristiwa yang dialami sendiri. Pada praktiknya Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tetap menggunakan kesaksian tersebut dalam perkara perceraian.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup>Munirul Ihwan, Wawancara, Madiun 09 Januari 2017.

## BAB IV

### ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT di PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

#### A. Banyaknya Terjadi Putusan Cerai Talak dan Cerai Gugat

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan hanya terjadi sekali seumur hidup. Pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan yang baik yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi, setiap manusia mempunyai tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana atau terwujud jika tidak ada kesesuaian hati di antara mereka.

Oleh karena itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai cita-cita dalam rumah tangga bersama.

Pasangan suami istri terkadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, munculnya masalah dalam rumah tangga dapat disebabkan banyak hal di antaranya karena faktor ekonomi, biologis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami isteri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak

dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur alasan-alasan yang dapat dibenarkan adanya perceraian. Apabila alasan seseorang mengajukan permohonan cerai talak atau cerai gugat ke pengadilan, hakim akan memeriksa apakah alasan pihak yang mengajukan perkara dapat dikabulkan permohonannya sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Tidak semua faktor dapat dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila terdapat permasalahan yang timbul dari keluarga (rumah tangga) telah banyak berbagai macam jalan keluarnya tanpa memilih harus bercerai, bahwa putusnya perkawinan karena kematian itu memang sudah menjadi keharusan dan tidak ada pilihan lain karena kematian tidak dapat diketahui dan tidak dapat direncanakan oleh setiap manusia, namun putusnya perkawinan akibat hakimlah yang sebenarnya harus dihindari. Seorang hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian tentu memiliki berbagai pertimbangan sebelum menjatuhkan cerai pada setiap gugatan yang masuk di pengadilan.

Hukum Islam tidak melarang terjadinya perceraian apabila memang perceraian itu merupakan salah satu jalan yang dianggap paling baik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Timbulnya suatu permasalahan pasti ada sesuatu hal yang menyebabkannya,

begitu jugatentanghalnyasuatuperceraian.

Terjadinyaperpisahanantarasuamidani istri yang  
 dulunyamengikatdiridalam suatu ikatan perkawinan yang  
 sucidansakral pasti adadasar yang  
 mendasar mengapamerekainginberpisahmengingat sucinya ikatan perkawinan itu  
 usendiri. Banyak faktor  
 yang menyebabkan terjadinya perceraian pasangan suami istri di Pengadilan  
 Agama Kabupaten Madiun.

Dari hasil wawancara terhadap 3 hakim yang menangani  
 kasus perceraian dapat diketahui bahwa faktor-  
 faktor penyebab perceraian dapat disebabkan dari faktor internal  
 maupun eksternal. Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten  
 Madiun yang merupakan faktor internal yaitu faktor ekonomi,  
 peselisihan, faktor krisis akhlak (mabuk, madat, judi), kekejaman jasmani, di  
 hukum. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor poligami  
 tidak sehat/zina, tidak ada tanggung jawab, cacat biologis, tidak ada  
 keharmonisan.

Permasalahan yang timbul dalam keluarga dapat disebabkan  
 dari dalam maupun luar keluarga itu sendiri, misalnya sikap dan perilaku  
 suami atau istri yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan agama dan norma-  
 norma masyarakat, atau karena keadaan biologis dan fisik pasangan  
 yang memungkinkan tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai suami



istri, atau sudah tidak merasa cocok lagi dengan pasangannya yang semua itu akan menyebabkan hilangnya rasa hormat menghormati dan rasa saling menghargai sebagai suami istri.

Undang-undang memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan alasan dan dasar hukum untuk menjatuhkan putusan yaitu berdasarkan undang-undang sebagai hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Namun jika melihat hasil penelitian peneliti tersebut di atas hanya menggunakan dasar hukum tertulis maka dengan kata lain dapat dikatakan bahwa di sini hakim bertindak hanya sebagai penegak hukum.

Dari pernyataan tersebut diharapkan agar hakim menerapkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat jika menangani perkara perceraian maka hakim harus melihat dan memahami fakta-fakta yang telah terjadi di rumah tangga para pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Bapak Ahmad Muntafa dapat diketahui jawaban tentang pendapat hakim yang mendasari dalam memutuskan perkara dikatakan bahwa menerapkan rasa keadilan dalam masyarakat dengan presentase 30% dan menerapkan undang-undang dengan presentase 70%<sup>68</sup> dengan kata lain hakim dalam memutuskan putusan lebih berdasarkan pada undang-undang.

---

<sup>68</sup>Ahmad Muntafa, Wawancara, Madiun 09 Januari 2017.

## **B. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Perkara masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sangat banyak. Perkara masuk didominasi perkara perceraian di dalamnya cerai gugat dan cerai talak. Ini dibuktikan dengan tabel perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Perkara perceraian yang telah diputus dalam lingkup Peradilan Kabupaten Madiun disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain: Masalah ekonomi, hingga ketidakharmonisan antara pasangan suami istri. Hal ini ditunjukkan dari data yang diperoleh peneliti dari pengadilan agama kabupaten madiun. Didalam tabel menyebutkan alasan masalah ekonomi mendominasi dengan angka 552 perkara kemudian masalah ketidak harmonisan 433 perkara padahal kemampuan ekonomi dan keharmonisan tiap-tiap pasangan memiliki standar yang berbeda-beda.

Lantas dalam hal ini pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sangat menarik untuk disimak. Setelah peneliti melakukan penelitian diperoleh fakta bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan beberapa aspek. Dalam pemeriksaan perkara hakim hanya berfokus pada hukum tertulis yaitu UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi terkait hukum yang belum diatur di dalam undang-undang tersebut mengacu pada hukum acara perdata di Peradilan Umum. Terkait hukum materiil hakim mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hakim hanya fokus pada pembuktian dari pihak yang mengajukan perceraian yaitu akta nikah, persaksian oleh tetangga dan keluarga pihak yang berperkara dan persangkaan hakim. Apabila bukti yang diajukan dapat dibuktikan menurut hakim maka perkara dapat dikabulkan. Yang menjadi masalah di sini adalah alat bukti hanya diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara saja.

Mayoritas perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja. Dalam cerai gugat hanya dihadiri oleh isteri saja begitu pula dalam cerai talak yang hanya dihadiri oleh suami. Hal ini karena para pihak sebelum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan sudah sepakat untuk berpisah. Selain itu kurang pahami masyarakat bahwa ketidak hadiran salah satu pihak berperkara tidak menjadikan perkara itu tidak diperiksa. Akan tetapi sebaliknya, meskipun salah satu pihak tidak mau menghadiri proses perceraian sama sekali proses perceraian tetap dilanjutkan. Termasuk di dalamnya pembuktian.

Hakim berpendapat bahwa pihak yang enggan hadir dalam pemeriksaan perkara berarti tidak menggunakan haknya dengan baik. Maka pembuktiannya tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan alat bukti dari salah satu pihak saja. Akan tetapi hal ini telah diatur oleh hukum acara perdata di Indonesia. Jadi dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam memutus perkara cerai gugat dan cerai talak sudah sesuai dengan hukum di Indonesia.

Proses pengambilan putusan majelis hakim dengan berdasarkan alat bukti yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan memang sah menurut undang-undang seperti yang diatur dalam HIR (Herzeine Indonesische Reglement) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, pasal 162 sampai dengan pasal 177; Rbg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) berlaku di luar wilayah Jawa dan Madura, pasal 282 sampai dengan pasal 314; Stb 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUHPerdara buku IV pasal 1865 sampai dengan pasal 1945.

Dan nampaknya dasar-dasar hukum di atas benar-benar dipegang teguh oleh hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk meyakinkan dirinya sebelum menjatuhkan putusan seperti dikutip hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mengatakan bahwa: “Kebanyakan perkara perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat kebanyakan diputus cerai, kecuali kalau alasan perceraian tidak terbukti maka dapat ditolak maupun tidak dapat diterima”<sup>69</sup>

Dalam proses pemeriksaan perkara hakim terlebih dahulu memeriksa para pihak berperkara. Yang diperiksa adalah alasan mengapa perceraian itu ditempuh. Akan tetapi biasanya perceraian hanya dihadiri oleh satu pihak saja, maka dari itu hanya memeriksa satu pihak saja. Kedua, pembuktian. Dalam pembuktian pihak berperkara mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan

---

<sup>69</sup>Ahmad Muntafa, Wawancara, Madiun 09 Januari 2017.

bukti persaksian. Sebab hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja, setelah pembuktian dilanjutkan pada kesimpulan pihak berperkara apakah masih ingin tetap cerai atau berubah pikiran. Setelah mendengar kesimpulan dari pihak yang berperkara hakim bermusyawarah terlebih dahulu sebelum pembacaan putusan.

Putusan dijatuhkan dengan mempertimbangkan alasan, alat bukti yang diajukan dan persangkaan hakim. Apabila alat bukti yang diajukan sah dan dapat diterima maka hakim akan mengambil kesimpulan atas perkara tersebut yang kemudian disebut persangkaan hakim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah cukup memiliki dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan cerai kepada pihak dengan memandang bahwa mulai dari terjadinya pertengkaran dan percekocokan diantara penggugat dan tergugat yang kemudian diakhiri dengan perpisahan di antaranya. Sebab tidak ada perceraian tanpa adanya percekocokan di antara kedua belah pihak. Kemudian fakta hasil dari mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun antara penggugat dan tergugat tidak berhasil. Ini dalam perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak suami dan isteri. Apabila hanya satu saja yang hadir maka tidak ada mediasi, artinya suami/ isteri tetap dinasehati untuk tidak berpisah.

Selanjutnya, majelis hakim menggunakan yurisprudensi MARI No. 1354. K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003<sup>70</sup> dengan terjadinya perpisahan rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak. Kemudian majelis hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah dan menjadi penyebab kesalahan, namun dalam hal ini lebih ditekankan “apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun kembali”. Majelis hakim dengan berdasarkan pertimbangan bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi saling membenarkan maka pantaslah majelis hakim memberikan putusan cerai karena berdasarkan cukup alat bukti.

Sehingga dari uraian tersebut di atas majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon pada putusan nomor: 1424/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.<sup>71</sup> dan putusan nomor 1277/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi mengabulkan gugata penggugat dan memberikan izin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat. Putusan tersebut berakhir cerai atau dengan kata lain perkawinan para pihak putus akibat putusan pengadilan.

---

<sup>70</sup>Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1354. K/Pdt.G/2000,

<sup>71</sup>SalinanPutusanNomor:  
1277/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

1424/Pdt.G/2017/PA.Kab.MndanPutusanNomor:

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang merupakan faktor internal yaitu faktor ekonomi, peselisihan, faktor krisis akhlak (mabuk, madat, judi), kekejaman jasmani, di hukum. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor poligami tidak sehat/ zina, tidak ada tanggung jawab, cacat biologis, tidak ada keharmonisan. Permasalahan yang timbul dalam keluarga dapat disebabkan dari dalam maupun luar keluarga itu sendiri, misalnya sikap dan perilaku suami atau istri yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan agama dan norma-norma masyarakat, atau karena keadaan biologis dan fisik pasangan yang memungkinkan tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai suami istri, atau sudah tidak merasa cocok lagi dengan pasangannya yang semua itu akan menyebabkan hilangnya rasa hormat menghormati dan rasa saling menghargai sebagai suami isteri.
2. Putusan dijatuhkan dengan mempertimbangkan alasan, alat bukti yang diajukan dan persangkaan hakim. Apabila alat bukti yang diajukan sah dan dapat diterima maka hakim akan mengambil kesimpulan atas perkara tersebut yang kemudian disebut persangkaan hakim. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah cukup memiliki dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan cerai kepada pihak dengan memandang bahwa mulai dari terjadinya pertengkaran dan percekocokan diantara penggugat dan tergugat yang kemudian diakhiri dengan perpisahan di antaranya. Sebab tidak ada perceraian tanpa adanya percekocokan di antara kedua belah pihak. Kemudian fakta hasil dari mediasi di PA Kabupaten Madiun antara penggugat dan tergugat tidak berhasil. dengan terjadinya perpisahan rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak. Kemudian majelis hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah dan menjadi penyebab kesalahan, namun dalam hal ini lebih ditekankan “apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun kembali”. Majelis hakim dengan berdasarkan pertimbangan bahwa dengan adanya keterangan saksi-saksi saling membenarkan maka pantaslah majelis hakim memberikan putusan cerai karena berdasarkan cukup alat bukti.

## **B. Saran**

Dari hasil beberapa pembahasan sebelumnya, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada seluruh umat Islam untuk terus belajar dan menggali hukum Islam dan hendaknya tidak tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, khususnya dalam perkara perkawinan.



2. Kepada pihak terkait yaitu Pengadilan, KUA dan pemerintah diharapkan selalu memberikan penyuluhan tentang perkawinan terkait hak dan kewajiban suami dan isteri diharapkan dengan hal ini angka perceraian dapat ditekan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Malibari, Zainudin. FathulMuin. terj. Mochtar Anwar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005.
- Arwani, Miftahul. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007). Skripsi Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. HukumPerkawinanIslam. Yogyakarta: UII press. 2000.
- Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Hartono, Rudi. Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa). Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 2013.
- Lubis, Sulaikan. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. HukumAcaraPerdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 2009.
- M. Faozan. Pokok-Pokok Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2005.
- Muchsin. Hukum Islam dalam pespektif dan Prospektif. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Surabaya: Arloka. 2002.
- Ramulyo, Moh Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: BumiAksara. 1996.

- Rofik, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Rosyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermedia. 1989.
- Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1991.
- Supramono, Gatot. Hukum Pembuktian di Peradilan Agama. Bandung: Alumni. 1996.
- Susanto, Noto. Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada. 1963.
- Syafaat, Ahmad. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. 2017.
- Syaifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2009.
- Syaifuddin, Muhammad. Hukum Perkawinan. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia. 2002.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Arloka.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan

Fiqh dan Hukum Positif. Yogyakarta: Liberty. 2003.

